



**PERJANJIAN KERJA SAMA SWAKELOLA
ANTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
PELAKSANAAN SWAKELOLA PEKERJAAN
PEMBUATAN NASKAH AKADEMIK (NA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU**

NOMOR : 050 / 2.465 / II / B. II. DP. TR / 2022

NOMOR : 2393 / UN30 / KS / 2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Tejo Suroso, S.T., M.Si** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hazairin, SH No. 91, Kota Bengkulu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Irfan Gustian, S.Si., M.Si** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967, Tanggal 12 September Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246)

Paraf **PIHAK KESATU**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencanan Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Serta Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu (Lembaran Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 59);
18. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Bengkulu.

Memperhatikan :

1. Dasar Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Nomor 839/24.958/XII/BII-DPU-TR/2021 Perihal Permohonan Kerjasama Penyusunan Nasakah Akademik Provinsi Bengkulu, tanggal 01 Desember 2021;
3. Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu Nomor 750/UN30/KS/2022 Tentang Tanggapan Permohonan Kerja Sama, tanggal 17 Januari 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik bersepakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka Pembuatan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa **PIHAK KESATU** menyerahkan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan Pembuatan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan Swakelola Pekerjaan Pembuatan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu meliputi:

- (1) Melakukan analisis dalam penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.
- (2) Menyusun Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.

Pasal 3 **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan **PIHAK KEDUA**, sehubungan pelaksanaan pekerjaan pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu.
 - b. Melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana

Paraf **PIHAK KESATU**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah adanya surat permintaan dari **PIHAK KEDUA**.

- c. Memberikan fasilitas untuk melakukan mobilisasi dan survei lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan pada Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Menerima Informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan sesuai saran dari **PIHAK KESATU**.
- c. Mendapatkan fasilitas untuk melakukan mobilisasi dan survei lapangan dari **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyusun Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu sebagaimana diminta oleh **PIHAK KESATU**.
- b. Menyerahkan hasil pekerjaan atas pembuatan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besarnya biaya Pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya untuk pembuatan Naskah Akademik (NA), tidak termasuk biaya mobilisasi dan survei lapangan.

Pasal 7

PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening Universitas Bengkulu dengan Nomor rekening **0072004772** atas nama **RPL 016 UNIB Utik Dana Kelolaan BLU dengan NPWP 00.173.495.3-311.000 Universitas Bengkulu**.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang termasuk dalam Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa sebagai berikut :
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, dan banjir);
 - b. Kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

- (3) Atas pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), **PIHAK** lainnya akan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) itu dalam jangka waktu 3 x 24 jam, sejak adanya pemberitahuan tersebut.
- (4) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak pemberitahuan **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak mendapatkan jawaban dari **PIHAK** lainnya, maka dianggap menyetujui adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dengan ketentuan:
- Selama Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban yang dibebankan kepadanya.
 - "Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)" tersebut hanya SAH apabila dikuatkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.
- Bilamana masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu.
- Biaya penyelesaian perselisihan tersebut diatas akan ditanggung secara bersama-sama, yang sama besarnya oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 9 **LAIN- LAIN**

- Atas perjanjian kerjasama ini, baik mengenai pelaksanaannya, berlaku hukum perdata sebagaimana termasuk dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia.
- Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik masing-masing **PIHAK** untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal lain mengenai perubahan-perubahan ketentuan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 (dua) rangkap menjadi aslinya yang masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



TEJO SUROSO, S.T., M.Si
NIP. 19781214 200502 1 003

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. IRFAN GUSTIAN, S.Si., M.Si.
NIP. 19720804 199802 1 002